

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 58 TAHUN
2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf j Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Pati mendapatkan tambahan alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015, sehingga perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Romawi V angka 11 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBU-DR, Dana BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Infrastruktur untuk Papua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD, dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;

- c. bahwa mensikapi usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dari SKPD Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Sekretariat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015, apabila terjadi perubahan akibat adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran dalam pergeseran anggaran, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 16);
25. Peraturan Bupati Pati Nomor 58 tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 58 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp2.144.377.532.000,00 bertambah sejumlah Rp56.222.433.000,00 sehingga menjadi Rp2.200.599.965.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

| | | |
|---|-----------|---------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp | 243.577.485.000,00 |
| b. Dana Perimbangan | Rp | 1.174.397.889.000,00 |
| c. Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah | | |
| Semula | Rp | 521.764.688.000,00 |
| Bertambah | Rp | 56.222.433.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | <u>Rp</u> | <u>577.987.121.000,00</u> |
| | Rp | 1.995.962.495.000,00 |

2. BELANJA

| | | |
|---------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | | |
| 1) Belanja Pegawai | Rp. | 1.190.488.781.000,00 |
| 2) Belanja Bunga | Rp. | 0,00 |
| 3) Belanja Subsidi | Rp. | 0,00 |
| 4) Belanja Hibah | Rp. | 24.147.982.000,00 |
| 5) Belanja Bantuan Sosial | Rp. | 7.760.500.000,00 |

| | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|
| 6) Belanja Bagi Hasil | Rp. | 7.850.000.000,00 |
| 7) Belanja Bantuan Keuangan | | |
| Semula | Rp. | 195.460.128.000,00 |
| Bertambah | Rp | 56.222.433.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 251.682.561.000,00 |
| 8) Belanja Tidak Terduga | <u>Rp.</u> | <u>5.000.000.000,00</u> |
| | Rp | 1.486.929.824.000,00 |
| b. Belanja Langsung | | |
| 1) Belanja Pegawai | Rp. | 27.454.464.000,00 |
| 2) Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 449.967.432.000,00 |
| 3) Belanja Modal | <u>Rp.</u> | <u>218.248.245.000,00</u> |
| | <u>Rp.</u> | <u>695.670.141.000,00</u> |
| Jumlah Belanja | Rp. | 2.182.599.965.000,00 |
| (Defisit) | <u>(Rp)</u> | <u>186.637.470.000,00</u> |
| 3. PEMBIAYAAN : | | |
| a. Penerimaan | Rp | 204.637.470.000,00 |
| b. Pengeluaran | <u>Rp.</u> | <u>18.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Pembiayaan Netto | <u>Rp</u> | <u>186.637.470.000,00</u> |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran | Rp. | 0,00 |

tahun berkenaan.

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015 diubah dengan perincian lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran II Peraturan Bupati ini, pada SKPD :

a. Dinas Kesehatan.

Belanja Langsung pada rekening kegiatan :

- 1.02 . 1.02.01 . 02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.

- b. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Belanja Langsung pada rekening kegiatan :

- 1.12 . 1.12.01 . 15.02 Pelayanan KIE.
- 1.12 . 1.12.01 . 15.06 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling.

- c. Sekretariat Daerah.

Belanja Langsung pada rekening kegiatan :

- 1.25 . 1.20.03. 15.18 Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan.

- d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah (PPKD).

1). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada rekening :

- 1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

2). Belanja Tidak Langsung (PPKD) pada rekening :

- 1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.19 Belanja Bantuan Keuangan berupa Dana Desa yang bersumber dari APBN.

- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Belanja Langsung pada rekening kegiatan :

- 1.13 . 1.20.37. 24.01 Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana.

- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Belanja Langsung pada rekening kegiatan :

- 1.22 . 1.22.01. 16.09 Pembentukan dan penguatan kelembagaan BUMDes.
- 1.22 . 1.22.01. 21.03 Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- g. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Belanja Langsung pada rekening kegiatan :

- 1.22 . 1.22.01. 06.09 Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- 1.22 . 1.22.01. 16.29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian.
- 1.22 . 1.22.01. 17.0'6 Pembuatan embung di daerah rawan air bersih.
- 1.22 . 1.22.01. 17.08 Pembangunan dam penahan di hulu sungai.
- 1.22 . 1.22.01. 17.09 Pembangunan Gully Plug di hulu sungai.
- 1.22 . 1.22.01. 17.12 Pembuatan talud bronjong.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 25 Mei 2015

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 25 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2015 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010